



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA**  
**PUSAT RUJUKAN NASIONAL**

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pabelan, Surakarta 57162, Telepon : (0271) 714458 (Hunting 4-Line),  
Faximile : (0271) 714058, Kotak Pos 243, Laman : www.rso.go.id, Surat Elektronik : rso\_solo@rso.go.id



37

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA**  
**NOMOR : HK.02.03/XXX.2.2.2/4039/2019**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN UNGGULAN**  
**RS. ORTOPEDI PROF.DR.R. SOEHARSO SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RS. ORTOPEDI PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta mewujudkan misi pelayanan sub spesialisik terintegrasi dan paripurna di RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas perlu ditetapkan Pelayanan Unggulan RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta dengan Keputusan Direktur Utama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

4. Peraturan...



TERAKREDITASI KARS  
**PARIPURNA**  
★★★★★

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan RI dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 839/Menkes/PER/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 256/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 839/Menkes/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.01/Menkes/439/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

Memutuskan...

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PELAYANAN UNGGULAN RS. ORTOPEDI PROF.DR.R. SOEHARSO SURAKARTA.**

Kesatu : Menetapkan Pelayanan Unggulan di RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta sebagai berikut :

1. Subspesialis *Spine*
2. Subspesialis *Hip and Knee Adult Reconstruction*
3. Subspesialis *Sport Medicine Orthopaedic*
4. Subspesialis *Pediatric Orthopaedic*
5. Subspesialis *Oncology Orthopaedic*
6. Subspesialis *Hand and Micro Surgery*

Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama No. HK.02.03/XXX.2.2.2/2668/2017 tentang Pelayanan Unggulan RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal **04 JAN 2019**

